

 BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT		
	Tanggal Pembuatan	Juni 2024
	Tanggal Efektif	Juni 2024
	Disahkan oleh	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR KOORDINATOR SEKRETARIAT  <u>ENDROKO, S.E.</u> NIP: 19740103201001 1 100
	Nama SOP	SOP Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;	1. Memahami prosedur peringatan dini dan Evakuasi Keadaan Darurat	
Catatan dan Pendataan	Peralatan/Perlengkapan	
Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy	1. Perangkat Komputer 2. Printer	
	Pencatatan dan Pendataan	
	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badran Asri, Cangakan, Karanganyar, 57712
Tlp : (0271)4991482
Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT

BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

1. Pejabat/pegawai penghuni lantai memberitahukan adanya gempa bumi kepada Petugas Tanggap Darurat dan menginformasikan melalui saluran pengeras suara di resepsionis.
2. Petugas Tanggap Darurat membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi melalui pengeras suara dan melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik jika gempa terus menerus tidak berhenti.
3. Petugas Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi mengikuti petunjuk arah jalur evakuasi.
4. Petugas Tanggap Darurat mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman (Titik Kumpul) yang telah ditentukan (assembly point).
5. Petugas Tanggap Darurat mengumpulkan Massa (Penghuni gedung) di titik kumpul yang telah ditentukan.
6. Petugas Tanggap Darurat melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang belum turun dan belum berkumpul di titik kumpul.
7. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya gempa bumi atau bencana apabila terjadi kerusakan dan terdapat korban yang masih berada didalam gedung kepada:
 - a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar; dan
 - b. Petugas Pelayanan Kesehatan yang terdekat.
8. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung, apabila sudah aman mereka dipersilahkan kembali ke ruangan masing-masing.

